


**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA TENTANG NAFKAH MUT'AH
PADA KASUS PERMOHONAN CERAI TALAK
(STUDI KASUS PERMOHONAN CERAI TALAK TAHUN 2016-2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
ISLAM**

OLEH:
DATUK MAHMUD
15350027

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan isterinya sebagai obat atau penghibur karena suami mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, kecuali mantan isteri *qabla al dukhūl*. Mut'ah diperoleh isteri dengan kesadaran dari suami untuk memenuhi hak mut'ah yang seharusnya didapatkan isteri dengan cara sukarela, hanya saja menjadi masalah jika mantan suami enggan untuk memenuhi hak mantan isteri dengan sukarela, maka Isteri dapat mengajukan upaya hukum berupa Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk memperoleh hak mut'ah yang tidak dipenuhi bekas suami. Namun upaya hukum berupa Permohonan eksekusi justru dapat memberatkan bekas isteri karena biaya ditanggung yang mengajukan eksekusi, apalagi biaya yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Perkara Perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 133 perkara permohonan cerai talak, sebanyak 150 Permohonan cerai talak tahun 2017 serta sebanyak 52 perkara permohonan cerai talak yang masuk di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada bulan November tahun 2018.

Fakta tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji terkait pemenuhan hak isteri berupa mut'ah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, agar mengetahui bagaimana upaya dan solusi yang diberikan Hakim terkait pemenuhan mut'ah agar tercapai tujuan dari penegakan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian skripsi ini, Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Sifat penelitian yang digunakan yaitu *preskriptif* yaitu sumber data primernya didapatkan secara langsung tanpa perantara dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan sumber data yang didapatkan melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, observasi, dokumenter dan studi pustaka serta metode pelengkap menggunakan teori milik Satjipto Raharjo tentang progresif hukum dan teori *masalah mursalah*.

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa Upaya dan solusi terkait mut'ah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yaitu dengan pemenuhan hak isteri berupa mut'ah diberikan sebelum ikrar talak, jika suami tidak memenuhi hak isteri, maka hakim memberi tenggang waktu selama enam bulan, jika suami selama enam bulan tidak memenuhi mut'ah, maka gugur putusan Permohonan cerai talak. Hakim juga berupaya mencantumkan pembebanan di dalam amar putusan dan juga memberikan nasehat kepada mantan suami agar dengan kerelaan hati melakukan pemenuhan hak isteri sesuai amar putusan serta hakim berperan penting dalam pemberian kadar mut'ah yang berdasarkan kepatutan/ kelayakan serta penghasilan suami. Lamanya perkawinan dan taatnya isteri juga menjadi pertimbangan hakim. Hal ini dilakukan hakim berdasarkan teori *masalah mursalah* dan teori Satjipto Rahardjo telah sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum yang mencerminkan berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci: putusan mut'ah, upaya hakim, pelaksanaan putusan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Datuk Mahmud

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Datuk Mahmud

NIM : 15350027

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut'ah Pada Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak tahun 2016-2018)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2019
Pembimbing


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, MA
NIP. 19750326 199803 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Datuk Mahmud
NIM : 14350067
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1439 H
29 Januari 2019 M

Saya yang menyatakan,

Datuk Mahmud
NIM: 15350027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG NAFKAH MUT'AH PADA KASUS PERMOHONAN CERAI TALAK (STUDI KASUS PERMOHONAN CERAI TALAK TAHUN 2016-2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DATUK MAHMUD
Nomor Induk Mahasiswa : 15350027
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

TETAP SEMANGAT BERUSAHA APAPUN YANG TERJADI DAN TETAPLAH BERKHUSNUDZAN ATAS SEGALA SESUATU YANG TERJADI DALAM HIDUP INI DAN TETAP SEMANGAT MERAH MIMPI...

KARENA ADA KALANYA SESUATU YANG TIDAK KITA SUKAI JUSTRU ITU YANG TERBAIK BUAT KITA DAN ADA KALANYA SESUATU YANG AMAT KITA SUKAI NAMUN ITU TIDAK BAIK BUAT KITA Allah maha mengetahui dan kita tidak mengetahui jadi tetaplah khusnudzan... khusnudzan... dan khusnudzan..

Tetap semangat

Semangat.....

Semangat.....

Semangaaaaaaaaaaaaat..

dan Terus semangat.

Bismillah....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta kasih skripsi ini

Penulis persembahkan Kepada:

*Ayah Slamet Udin Siregar dan Mewahna yang selalu melimpahkan kasih dan sayangnya
dengan penuh perorbanan*

*Kak Mahanun dan Bg Hendry, Kak masliana dan Bg Muslim, BG Drajat dan Kak Tuti, BG
Endar dan Kak Nova, Kak Aisyah dan Adek Ida Puspita, Kak Kurnia dan Bg Abror.*

Almamaterku tercinta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | Sa' | s | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Za' | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | s | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | t | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | 'l | 'el |
| م | mim | 'm | 'em |
| ن | nun | 'n | 'en |
| و | waw | w | w |
| هـ | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة | ditulis | 'iddah |

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul fitri</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ◌َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ◌ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ◌ُ | dammah | ditulis | <i>u</i> |

V. Vokal Panjang

| | | | | |
|---|--------------------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Fathah + alif | جاهلية | ditulis | <i>a jahiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati | تنسى | ditulis | <i>a tansā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati | كريم | ditulis | <i>i karim</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati | فروض | ditulis | <i>u furud</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------|---------|-----------|
| 1 | Fathah ya mati | ditulis | <i>ai</i> |
|---|----------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------------|---------|-----------------|
| 2 | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| | Fathah wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| النتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدّت | ditulis | <i>'u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

اجمعين ، أَمَّا بَعْدُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi dan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Mut’ah Pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018)”**. Atas kasih sayang dan rahmat serta pertolongan-Nya, segala rintangan dan kendala serta kesulitan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, selalu senantiasa ada kemudahan yang diberikan dan rahmat yang dilimpahkan-Nya. Disamping itu selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.,Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberi bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta beserta stafnya yang dengan kesabaran telah memberikan keterangan dalam rangka penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat serta dorongan moril dan materiil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Saudara/i Kandung (Kak Mahanun, Kak Masliana, abg Derajat Heriadi dan Bg Endar Muda, Kak Siti Aisyah serta Kak Kurnia wati) serta bg Hendry, bg Muslim, Kak Tuti, Kak Nova dan bg Abror yang telah mendukung dan memberikan semangat guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Adek Ida Puspita yang selalu memberi semangat dan tak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman sepermainan: Islah Islami, Aryana, Abyan Fauzi, Syaiful, Rahmat, Bg Wiru, Diki, Bg Ilham dan Bg Fahmi terimah Kasih Atas dukungannya.

9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 terimakasih banyak atas dukungannya selama ini.

10. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini

Semoga segala perhatian dan amal baik baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang selayaknya dari yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang, Allah SWT. Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para Pembaca. Amiin Ya Rabbal Alamiin..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 31 Desember 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Datuk Mahmud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 26 |

BAB II : PEMBERIAN HAK MUT'AH PADA PERMOHONAN

CERAI TALAK

| | |
|--|-----------|
| A. Hak Mut'ah pada Cerai Talak..... | 29 |
| 1. Hak Mut'ah pada Permohonan cerai talak menurut Fiqh | 29 |

| | |
|---|---------------|
| 2. Hak Mut'ah Pada Permohonan cerai talak dalam Hukum Positif | 32 |
| B. Pelaksanaan Eksekusi Pemenuhan Hak Mut'ah Mantan Isteri Pada Cerai Talak | 35 |
| 1. Pengertian Eksekusi | 35 |
| 2. Asas-asas yang harus dipegang Pengadilan Agama | 37 |
| 3. Jenis-jenis Eksekusi | 40 |
| 4. Putusan yang dapat di Eksekusi | 44 |
| 5. Tata Cara Eksekusi/ Prosedur Eksekusi | 46 |
| BAB III : PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMENUHAN HAK MUT'AH PADA KASUS CERAI TALAK TAHUN 2016 SAMPAI 2018 | 50 |
| A. Data Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mengenai Eksekusi Kasus Cerai Talak Periode Tahun 2016 sampai dengan 2018 | 50 |
| B. Pelaksanaan Eksekusi Mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta | 55 |
| 1. Pelaksanaan Mut'ah sebelum ikrar talak..... | 56 |
| 2. Pelaksanaan Mut'ah setelah ikrar talak..... | 58 |
| BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBERIAN HAK MUT'AH PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA PADA KASUS CERAI TALAK TAHUN 2016 SAMPAI 2018 | 66 |

| | |
|---|------------|
| 1. Analisis mengenai langkah yang diambil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan eksekusi mut'ah pada kasus cerai talak | 66 |
| 2. Analisis mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Daerah Istimewah Yogyakarta dalam membela hak isteri berupa mut'ah yang dibebankan kepada suami..... | 86 |
| BAB V : PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| HALAMAN TERJEMAHAN | |
| SURAT IZIN PENELITIAN | |
| DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN | |
| Data Laporan Perkara Diputus pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016 sampai dengan 2018 | |
| Rekapitulasi Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016 sampai dengan 2018 | |
| Putusan Nomor: 0448/Pdt.G/2017/PA.Yk | |
| Putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Yk | |
| SURAT BUKTI WAWANCARA | |
| CURRICULUM VITAE | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menjadi solusi terakhir bagi pasangan suami isteri yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika perkawinan itu sudah sangat sulit untuk dipertahankan maka perkawinan itu boleh diputus.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, menyebutkan bahwa: *“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”*.¹ Putusnya perkawinan dengan perceraian yang terjadi berupa cerai talak maupun berdasarkan gugatan perceraian.²

Cerai Talak adalah cerai yang diajukan oleh suami terhadap isterinya dengan mengajukan permohonan cerai talak baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinnya yang disertai dengan alasan dan permintaan dengan keperluan itu. Sedangkan Cerai gugat yaitu permintaan dan keinginan perceraian yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

berasal dari isteri dengan mengajukan gugatan kepada suami berupa cerai gugat kepada Pengadilan Agama.³

Putusnya permohonan cerai talak mengakibatkan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada mantan isterinya, sehingga Hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri.⁴ Kewajiban tersebut biasanya adalah membayar nafkah 'iddah dan mut'ah atas permohonan cerai talak.⁵

Nafkah yang diberikan kepada bekas isteri mempunyai jangka waktu tertentu yang dinamakan dengan nafkah 'iddah, yaitu selama masa menunggu (*masa 'iddah*). Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*.⁶

Adanya pembebanan mut'ah yang diberikan kepada bekas isteri dari bekas suaminya berdasarkan putusan Hakim dipersidangan dengan tujuan kompensasi yang harus diberikan karena suami telah menceraikan isterinya. Pemberian tersebut berdasarkan kesepakatan dengan musyawarah antara suami dan isteri di depan persidangan, ketika tidak ditemukan kesepakatan atau terdapat perselisian maka hakim dengan menggunakan hak *ex officio*

³ *Ibid.*, Pasal 132.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

⁵ KHI, Pasal 149 huruf (a).

⁶ *Ibid.*, Pasal 149.

berperan dan berhak menentukan jumlah mut'ah yang akan dibebankan terhadap suami untuk mantan isterinya.⁷

Hakim mengelolah argumentasi yang didapat dari para pihak saat melakukan musyawarah, yang menjadi penentuan besarnya kadar mut'ah itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan dan *take home pay* suami.⁸ Apabila tidak ditemukan kesepakatan tentulah menimbulkan masalah, karena jika pemenuhan hak-hak isteri tidak terpenuhi atau suami enggan untuk membayar karena tidak ada itikad baik dari bekas suami terhadap bekas isterinya, sehingga dalam skripsi ini tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Mut'ah pada kasus Permohonan Cerai Talak.

Dalam skripsi ini, penyusun akan terfokus pada langkah dan upaya hakim terkait pelaksanaan eksekusi perkara cerai talak agar suami menjalankan putusan pengadilan Agama sesuai amar Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) studi kasus permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta khususnya tahun 2016-2018.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi alasan penyusun tertarik untuk meneliti ini dikarenakan putusan-putusan Hakim terkait cerai talak memberikan hak mut'ah didalam amar putusan kepada

⁷ Ahmad Fanani dan Badria Nur Laila Ulfa, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Hak Ex Officio Hakim," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (November 2007), hlm. 345.

⁸ Keputusan Rakernas MA RI Komisi II Bidang Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 2012.

mantan isteri dengan adanya tuntutan maupun dengan menetapkan mut'ah dengan hak *Ex Officio* yang dimiliki hakim.⁹ Pada dasarnya pembebanan tersebut tidaklah mengandung masalah, apabila mantan suami melaksanakan putusan hakim yaitu membayarkan hak bekas isteri secara sukarela.¹⁰ Akan tetapi permasalahan akan muncul jika cerai talak yang diajukan suami itu dikabulkan oleh Hakim dan mewajibkan kepada mantan suami berupa pembebanan membayar mut'ah kepada bekas isteri yang tidak dibayarkan, sehingga diperlukan pelaksanaan Putusan Hakim dengan cara paksa dengan menggunakan alat negara, karena pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Suatu putusan Pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dilaksanakan, karena Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim, hal tersebut tercapai jika putusan Hakim dapat dilaksanakan.¹¹ Pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela maupun dengan cara paksa dengan menggunakan aparaturnegara, jika pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Bekas Isteri ketika tidak mendapatkan haknya, maka dapat melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Agama dengan pengajuan

⁹ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 152.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 313.

¹¹ *Ibid.*

Permohonan Eksekusi, hanya saja dalam upaya tersebut yang melibatkan alat negara terdapat permasalahan yaitu biaya yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan, Padahal Kepala Amar putusan perkara berbunyi: “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹² Hakim yang memutuskan perkara yang tentunya aparaturnya penegak keadilan sangat berperan penting untuk memberi solusi-solusi atau alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara demi mewujudkan Keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana irah-irah yang tertera pada amar putusan.

Dengan ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang: Mut'ah pada Kasus Cerai Talak Khususnya Tahun 2016-2018. Alasan penyusun tertarik untuk meneliti di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta karena mempertimbangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang berada di bawah wilayah hukumnya lalai dalam mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang telah menjadi hak-hak bekas isteri tidak terpenuhi.

Penelitian ini memilih Pengadilan Agama Kota Yogyakarta karena pertimbangan bahwa Pengadilan Agama kelas yang lebih tinggi dibandingkan Pengadilan Agama yang lainnya yaitu kelas 1A, penempatan hakim di kelas A1 mempengaruhi kepangkatan yang dimiliki hakim, sehingga

(1) ¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat

hakim yang ditempatkan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta merupakan hakim yang lebih senior serta memiliki hakim yang lebih banyak dibandingkan Pengadilan Agama yang lain dengan kasus yang lebih sedikit.¹³

Penyusun memilih dan membatasi tahunnya, yaitu antara tahun 2016 sampai dengan 2018, merupakan upaya penyusun agar tidak terlalu melebar pembahasannya dan keinginan penyusun untuk membandingkan angka permohonan cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah yang diambil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan eksekusi hak mut'ah pada kasus cerai talak ?
2. Apa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membela hak isteri berupa mut'ah yang dibebankan kepada suami?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian hukum acara perdata dan mengetahui langkah atau upaya-upaya yang diambil Pengadilan

¹³ Wawancara dengan Bapak Khamimuddin, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 24 Desember 2018.

Agama Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan eksekusi hak mut'ah pada kasus cerai talak, serta prosedur yang harus dilakukan ketika mut'ah tidak dibayarkan.

- b. Untuk mengetahui berbagai pertimbangan yang didapatkan dari Hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai penegak hukum agar terpenuhi hak mut'ah bagi isteri sehingga terwujudnya dari tujuan penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkait dengan eksekusi mut'ah yang tidak dibayarkan mantan suami terhadap mantan isteri pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta khususnya tahun 2016-2018.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta kontribusi pemikiran dalam bidang eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang mut'ah pada perkara cerai talak.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai tema sejenis, yang berguna untuk mengetahui penelitian sebelumnya mengenai kelebihan dan

kekurangan serta menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Adapun beberapa literatur yang didalamnya membahas tentang mut'ah, antara lain:

Karya Hapsaru Julaiha dengan judul “Implementasi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan studi di Pengadilan Agama kelas 1A Mataram”. Di dalam karya ini menjelaskan terkait nafkah mut'ah yang di pakai di Pengadilan Agama Mataram tidak menggunakan Pasal 158 karena pertimbangan bahwa jika menggunakan pasal tersebut maka tidak akan ada mut'ah yang akan diberikan kepada mantan isteri yang dicerai, sehingga pertimbangan hakim terkait mut'ah lebih efektif menggunakan KHI Pasal 149 yang dianggap lebih efektif dan dapat menjadi dasar hukum terkait hak mut'ah karena lebih umum dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang menghilangkan rasa keadilan yang berperkara.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini hanya terfokus pada ketentuan dan implementasi KHI Pasal 158 tentang mut'ah, sama sekali tidak ada membahas apa yang penulis teliti mengenai bagaimana eksekusi hak mut'ah apabila tidak dibayarkan bekas suami kepada bekas isterinya pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Skripsi karya Tri Haryanto dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Duda Memberikan Mut'ah dan Nafkah kepada Anak-anaknya Setelah Perceraian (Studi kasus di

¹⁴ Hapsaru Julaiha, “Implementasi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama kelas 1A Mataram),” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Mataram, 2017.

Pengadilan Agama Karanganyar)”.¹⁵ Karya ini melakukan penelitian terkait hambatan dalam pelaksanaan nafkah anak pada setiap bulannya setelah terjadinya perceraian, keterbatasan finansial bekas suami menjadi faktor tidak dapat memenuhi nafkah anak-anaknya dan nafkah mantan isteri, bahkan pendapatan mantan suami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi keberlangsungan hidupnya. Mantan isteri juga tidak melakukan rekonvesi karena apa yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan, terutama yang menjadi pertimbangan bekas isteri karena keadaan mantan suaminya yang pas-pasan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu pada skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab atau kendala dan hambatan sehingga tidak terpenuhinya mut'ah sedangkan penelitian penyusun lebih menekankan terkait hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, disamping itu berbeda pada objeknya, objek penelitian ini adalah eksekusi putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang fokus mengenai eksekusi hak mut'ah pada kasus cerai talak demi terwujudnya rasa keadilan bagi mantan isteri.

Karya yang disusun oleh Saudari Khusnul Hamidah yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah kepada Isteri Akibat Perceraian (Studi kasus No:1006/Pdt.G/2002/PA Nganjuk, Jawa Timur)”, pada skripsi ini

¹⁵ Tri Haryanto, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Duda Memberikan Mut'ah dan Nafkah kepada Anak-anaknya Setelah Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Karanganyar),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

membahas hak isteri yang *nusyuz* Dalam perceraian *qabla al dukhūl*, tidak membahas mengenai eksekusi *mut'ah* seperti yang penelitian penyusun.¹⁶

Karya yang disusun oleh Siti Zulaekha dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Isteri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015). Didalam Skripsi ini membahas mengenai dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memerintahkan pemberian nafkah *mut'ah* akibat cerai talak. Dalam karya Siti Zulaikha ini menjelaskan tentang pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *mut'ah* tidak secara Panjang lebar, dan lebih menekankan kepada dasar hukum pertimbangan Hakim terhadap putusan hak *mut'ah*.¹⁷

Karya yang dilakukan oleh Saudara Arif Dwi Prianto dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan *Mut'ah* di Pengadilan Agama Sleman”. Skripsi ini menjelaskan pemenuhan hak-hak bekas isteri melalui prosedur gugatan rekonvensi karena suami tidak menjalankan putusan Hakim. Adapun nafkah yang harus dibayarkan bekas suami terhadap bekas isteri sesuai pada perkara No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN), yaitu membayar nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*.

Skripsi ini menggunakan pendekatan normative yang lebih menekankan tentang pembahasan hak *mut'ah* mantan isteri yaitu membahas

¹⁶ Khusnul Hamidah, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah kepada Isteri Akibat Perceraian (Studi kasus No:1006/Pdt.G/2002/PA Nganjuk, Jawa Timur),” *Skripsi*, Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2006.

¹⁷ Siti Zulaekha, “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Isteri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015),” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

tentang macam-macam nafkah baik mut'ah, nafkah 'iddah, nafkah madhiyah, harta bersama, mahar terhutang serta hak pemeliharaan anak.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas tentang eksekusi nafkah mut'ah pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang fokus terkait hukum acaranya demi terciptanya keadilan bagi para pihak dan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Seperti karya Syaiful Annas dengan judul "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", di dalam karya ini membahas tentang pembayaran nafkah mut'ah yang pembebanan Hakim terhadap mantan suami untuk membayarkan kepada mantan isteri mengatakan bahwa Hakim tidak selamanya harus sesuai procedural (Normatif), akan tetapi perlu adanya terobosan baru dalam upaya penemuan hukum (*recht vinding*) sehingga mencakup sebuah kerangka berfikir (*Legal Frame*) dan keadilan substantif.¹⁹

Seperti jurnal adnya Salsabeela dengan judul "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai". Karya ini menitikberatkan objek penelitiannya, Hakim haruslah memiliki pengetahuan dan wawasan yang

¹⁸ Arif Dwi Prianto, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁹ Syaiful Annas dengan judul, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.10, No.1, Juni 2017 M/1438 H, hlm.11.

luas karena kedudukannya sebagai Lembaga eksekutif yakni yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara sehingga menjadikan Hakim sebagai sorotan utama dalam menyumbangkan Pandangan-pandangannya mengenai efektifitas pelaksanaan putusan.²⁰

Beberapa penelitian tersebut berbeda dengan apa yang penyusun tuangkan dalam penelitian ini, baik dari sisi objek penelitian, pendekatan, maupun waktu karena pada penelitian sebelumnya lebih menekankan terkait mut'ah dengan pendekatan normatif dan tidak ada yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagaimana yang penulis tuangkan dalam penyusunan skripsi ini menekankan terkait bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan ketika mantan suami ingkar melaksanakan putusan hakim, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti terkait **Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang: Mut'ah pada Kasus Cerai Talak Khususnya Tahun 2016-2018.**

E. Kerangka Teori

Putusnya permohonan talak yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang dilakukan suami terhadap isterinya, maka hakim sebagai aparaturnegak hukum dapat memutuskan pembebanan terhadap mantan suami berupa pembebanan untuk membayar mut'ah kepada mantan isterinya. Disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Adnya Salsabeela, "Analisis Yuridis Pandangaan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai", *Al-Hukuma, The Indonesia journal of Islamic Family Law*, Vol.7, No.2, Desember 2017, hlm.62.

Pasal 149 bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qabla al dukhūl*.²¹ Perceraian di Pengadilan Agama merupakan salah satu praktek syariat yang benar, dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan talak yang tidak sesuai dengan nash, yakni hanya memikirkan tentang cerai tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan sesudahnya secara menyeluruh.²²

Idealnya putusan hakim dapat dilaksanakan dengan baik agar terpenuhinya hak-hak para pihak tanpa ada yang dirugikan. Dalam hal ini terkait mut’ah haruslah dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan isterinya. Pembayaran ini diharapkan dengan sukarela dan kesadaran dari mantan suami. Hanya saja jika tidak ada kesadaran bekas suami dan tidak ada itikad baik secara sukarela suami maka Pengadilan Agama dapat melakukan tindakan berupa Eksekusi secara paksa dengan menggunakan alat negara sebagai upaya hukum, karena pihak terhakum tidak mau melaksanakan secara sukarela yang tentunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²³

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

²² Khairuddin Nasution, *Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), hlm. 257.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 313.

Setiap Hakim dalam putusannya haruslah mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherbeit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara proporsional. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusannya mengandung tiga asas tersebut, jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.²⁴

Mewujudkan Hukum yang mencerminkan keadilan sangatlah penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum sesuai prosedur yang sesuai hukum acara belum tentu mencerminkan keadilan, karena terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan yang dinamakan *prosedural justice*, sementara bisa saja *substancial justice*-nya justru terpingkiri. Hakim dalam memutuskan perkara tetap mementingkan konsep putusan yang bukan hanya mencerminkan keadilan secara prosedur melainkan putusan yang justru memberi cerminan keadilan secara substansi, sehingga sesuai teori yang dibuat Prof Satjipto Rahardjo untuk memberi solusinya yaitu *Teori Progressif Hukum*.

Menurut Satjipto Rahardjo terkait Progresif Hukum adalah Hukum yang sesuai perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Hukum Progresif

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 173.

pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum Progresif berangkat dari asumsi dasar yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga berangkat dari asumsi dasar tersebut menunjukkan bahwa kehadiran hukum bukanlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.

Hukum Progresif juga berdasarkan pada asumsi bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi hukum itu untuk manusia. Pencarian keadilan merupakan tujuan dari penegakan hukum yang menjadi simbol dinamika kehidupan, sehingga menempatkan hukum merupakan langkah awal dari hukum yang artinya menempatkan kemanusiaan kemanusiaan dipuncak kehidupan hukum. Makna dari kalimat “Hukum untuk manusia” sama dengan “Hukum untuk keadilan” yang artinya adalah keadilan dan kemanusiaan ada dan dapat ditemukan diatas hukum.

Teori Satjipto Rahardjo tentang gagasan-gagasan Dasar Progresif Hukum yaitu:

1. Hukum Untuk Manusia/rakyat.

Pengadilan progresif mengikuti maksim, “*Hukum adalah untuk rayat bukan sebaliknya*”. Bila rakyat itu untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah

kata-kata UU saja. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks karena seorang hakim bukan hanya seorang teknisi UU tetapi juga makhluk sosial, sehingga pekerjaan hakim sangat mulia karena telah memeras otak serta nuraninya.²⁵

2. Faktor Perilaku di Atas Peraturan

Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik karena yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah etintas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia hukum akan menjadi hidup karena tanpa peristiwa perilaku hukum hanya bermakna teks.²⁶

Penegakan hukum melibatkan *effort*, memeras energi, pikiran dan keberanian untuk menjelajahi lorong-lorong lain dan secara progresif menguji batas kemampuan hukum. Hukum bukan hanya teks, dibaliknya menyimpan kekuatan. Meskipun begitu kekuatan itu tidak serta merta terbaca, tetapi perlu progresif untuk menggali dan memunculkannya. Paul Scholten mengatakan bahwa: "*het is in the wet, maar het moet nog gevonden worden*" yaitu ia sudah ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan maupun dimunculkan.²⁷

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 191.

²⁶ Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum "Justitia Et Pax"*, Vol. 32:1 (Juni 2016), hlm. 37.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 173.

3. Orientasi Sosiologis

Sartjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum Progresif menolak *Rechdomatick* dan *analitical jurisprudence*. Aliran yang membahas mengenai tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan, yang kedua hukum ini jauh dari realitas yang sesungguhnya dalam menghadapi penyelesaian permasalahan yang terus berkembang, dalam artian hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan kurangnya kepedulian terhadap penderitaan yang dihadapi masyarakat.²⁸

Satjipto Rahardjo mengatakan makna sosiologis yaitu: bekerjanya hukum lebih efektif daripada isinya yang abstrak, hukum sebagai lembaga sosial dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha-usaha itu. Hukum Progresif juga “dekat” dengan Hukum Responsif karena dasar Hukum Responsif juga disebut oleh Nonet dan Selznick adalah teori dari Roscoe Pound, yang menjadikan hukum lebih respons terhadap realitas. Hal ini dipahami bahwa ketika Hukum Progresif itu mengutamakan keadilan substansi dan terintegritasnya aspirasi hukum dan politik.²⁹

²⁸ Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif,” *Jurnal Ilmu Hukum “Justitia Et Pax”*, Vol. 32:1 (Juni 2016), hlm. 38.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

4. Hukum dalam Proses “Menjadi”.

Hukum bukanlah sesuatu yang statis, mutlak, final, stagnan maupun tidak berubah, akan tetapi akan selalu mengalir karena hukum itu berada dalam proses menjadi (*law as a process law in the making*). Perubahan yang dimaksud yaitu hukum merupakan uatan manusia tentu dapat berubah dan dirubah sendiri oleh para pembuatnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Hukum dalam konsep progresif selalu dalam *on going process*, maksudnya hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam melainkan institusi yang bergerak.³⁰

5. Hukum yang bersifat membebaskan.

Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan dari “belenggu kerangkeng hukum”, manusia memang membutuhkan hukum, tetapi jangan sampai hukum itu yang justru membelenggu manusia. Pekerjaan hukum tidak hanya melakukan *rule making* (Membuat dan menjalankan), tetapi sesekali dalam keadaan tertentu juga harus melakukan *rule breaking* (terobosan) terhadap peraturan.³¹

Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan manfaat atau kepentingan, sehingga terkait upaya hakim dalam pemenuhan hak mut'ah dibayarkan sebelum ikrar talak sejalan dengan konsep dan teori masalah mursalah. Kata mashlahah menurut Ibnu Manzur berarti manfaat (manfaat atau kepentingan), antonim dari kata mafsadat kerusakan. merupakan masdar

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

³¹ Satjpto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 140.

dari kata *solâh* (kepantasan) bentuk jamaknya *masâli*. Sedangkan definisi *masalahah mursalah* menurut terminologi adalah sesuatu yang menyebabkan kepantasan dan kemanfaatan seperti pemenuhan hak mut'ah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang mempertimbangkan kemanfaatan dari para pihak terutama bagi pihak isteri yang mut'ah memng hak yang seharusnya didapatkan dari mantan suaminya setelah diceraikan.³²

Al Ghazâli sebagaimana dikutip oleh Lalu Supriadi mendefinisikan *masalahah mursalah* adalah mengambil manfaat atau menolak *mafsadat* (kerusakan). Yang dimaksud ialah terjaganya tujuan pemberlakuan hukum Islam terhadap semua individu yang mencakup lima prinsip yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Segala sesuatu yang yang menjamin terjaganya lima prinsip tersebut merupakan *masalahah* dan setiap yang mengakibatkan hilangnya prinsip-prinsip ini adalah *mafsadah* dan menolak *mafsadah* adalah salah satu bentuk *masalahah*.³³

Pelaksanaan eksekusi mut'ah yang dilakukan hakim dalam penemuan hukum dan pengaplikasian kebijakan terkait pemenuhan mut'ah yang didapat mantan isteri sangat menjaga hak-hak isteri agar terpenuhi keadilan dan juga kemanfaatan, karena pemenuhan hak mut'ah sebelum ikrar talak memberikan upaya agar suami segera memenuhi hak isteri agar dapat segera melangsungkan ikrar talak. Jika tidak terpenuhi hak mut'ah maka ikrar akan ditunda selama enam bulan. Selama masa tenggang waktu enam bulan jika

³² Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm ad-dîn at Thûfî* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 90.

³³ *Ibid.*,

suami belum memenuhi hak mut'ah maka putusan permohonan cerai talak menjadi gugur.

Selain itu terdapat teori hukum yang di kemukakan Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu terdapat tiga komponen atau syarat penengakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, penegak hukum harus mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk mematuhi dan menjalankannya, kesadaran hukum inilah yang menjadi faktor paling dominan dari tiga komponen tersebut.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis.³⁵ Adapun Metode Penelitian merupakan suatu cara yang utama untuk digunakan bagi seorang peneliti untuk meraih sesuatu yang diharapkan, sesudah peneliti melakukan pertimbangan kelayakan yang ditinjau dari tujuan situasi peneliti.³⁶ Adapun metode yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

³⁵ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 144.

³⁶ Winarno Syrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung,³⁷ tepatnya penelitian yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang pelaksanaan eksekusi mut'ah. Hal ini membatasi antara tahun 2016 sampai dengan 2018, dengan tujuan membandingkan tingkat permohonan cerai talak yang terjadi pada tahun tersebut serta membatasi agar tidak melebar pembahasannya.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *preskriptif-analitis* yaitu penelitian yang mempelajari tinjauan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³⁸ Preskriptif adalah memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang nafkah mut'ah pada kasus permohonan cerai talak. Analisis adalah menganalisa kebijakan dan solusi yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta saat wawancara dengan tujuan mencari informasi tentang solusi yang diberikan beberapa hakim tentang pelaksanaan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 36.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

eksekusi mut'ah yang tidak dibayar bekas suami kepada bekas istrinya setelah bercerai.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penyusunan pada skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³⁹ hal ini berguna untuk menjawab dan memecahkan permasalahan terkait mut'ah yang tidak dibayarkan. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dilapangan dengan data sekunder, yaitu tentang pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang mut'ah pada kasus cerai talak khususnya antara tahun 2016-2018.

d. Sumber Data Penelitian.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek atau narasumbernya,⁴⁰ data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan berlangsung yaitu di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan cara mewawancarai 5 Hakim terkait pelaksanaan eksekusi hak mut'ah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta agar bekas suami dapat melaksanakan putusan hakim secara sukarela serta upaya yang diberikan Pengadilan Agama melalui hakim untuk menghadapi adanya kecurangan dan keengganan bekas suami memenuhi hak-hak isteri yang aan dicerai.

Peneliti juga menanyakan terkait solusi yang diberikan agar pembebanan segera dibayarkan serta mengetahui alasan-alasan suami dapat segera membayarkan kewajibannya sesuai putusan dengan begitu dapat diketahui seberapa efektif kesadaran hukum bagi bekas suami untuk mematuhi dan menjalankan putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terkait pembebanan mut'ah serta pencarian data yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti lewat pihak lain, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi.⁴¹ atau data

⁴⁰ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 31.

⁴¹ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998), hlm. 91.

laporan yang telah tersedia dari sumber-sumber tertentu, seperti *Al-qur'ūn*, *Al-Hadīst*, Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen (berkas perkara/putusan pengadilan) serta sumber lain yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini .

e. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data demi tercapainya tujuan penelitian ini, diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci segala unsur data.⁴² Dalam hal ini penyusun melakukan pra penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan berbincang-bincang dengan panitera terkait pelaksanaan eksekusi hak mut'ah sebelum melakukan penelitian secara maksimum agar meraih hasil penelitian yang baik.

a. Wawancara (*Interview*).

Yaitu metode Pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung antara penyusun dengan subjek atau narasumber dengan tujuan memperoleh informasi.⁴³ Hakim yang diwawancarai

⁴² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

⁴³ S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

berjumlah 5 Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yaitu: Dr.H. Bambang Supriastoto, SH.MH, Drs. Waluyo, SH, Drs.H.Khamimuddin,MH, Dra.Hj. Siti Baroroh, M.Si, Dra.Hj. Noor Emy Robhiyati,SH,MSI, dan juga melakukan wawancara dengan pihak lain jika diperlukan.

b. Dokumentasi

yaitu cara memperoleh data dengan menggali informasi, menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian penyusun seperti: *Al-qur'ân*, *Al-Hadis*, dan buku-buku, karya ilmiah (Jurnal), internet serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama kota Yogyakarta tentang nafkah mut'ah pada kasus permohonan cerai talak.

f. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif dan interpretatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang sudah diperoleh berasal dari wawancara dengan sampel dari beberapa hakim, panitera serta dari penyusunan artikel, jurnal, makalah ataupun sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Metode induktif merupakan analisis data yang bersifat umum, yaitu mengambil fakta atau peristiwa yang konkret, kemudian di generalisasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat melakukan pertimbangan dan penyaringan data yang telah terkumpul, sehingga didapatkan jawaban sesuai dengan permasalahan. Sedangkan metode interpretatif adalah menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi sifatnya bukan subjektif, akan tetapi bersifat objektif, sehingga bisa mencapai hasil yang netral dan objektif pula.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang jelas dan tersistematis. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk merumuskan pokok permasalahan, selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan dari penulisan penelitian ini, lalu adanya telaah pustaka sebagai upaya untuk mendapatkan referensi bagi penulis tentang penelitian ini serta untuk memberikan perbedaan antara karya terdahulu dengan penelitian ini agar terhindarnya dari plagiat. Selanjutnya pembahasan mengenai kerangka teoritik merupakan alur pemikiran berdasarkan teori yang mendukung penelitian, kemudian adanya metode penelitian dan diakhiri pada bab ini dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun membahas pada bab ini membagi dua bagian. *pertama*, mengenai Pemberian Mut'ah pada kasus Permohonan cerai talak, yaitu membahas tentang Hak Mut'ah pada Permohonan cerai talak menurut Fiqh dan Hukum Positif. *Kedua*, membahas mengenai Pelaksanaan Eksekusi demi pemenuhan hak mut'ah bagi mantan isteri yang telah diceraikan pada kasus cerai talak, mencakup beberapa aspek yaitu pengertian eksekusi, Asas-asas yang harus dipengang Pengadilan Agama, putusan yang dapat dieksekusi, dan Tata cara atau prosedur eksekusi.

Bab ketiga, pada ini penyusun membahas mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang pemenuhan hak mut'ah pada kasus cerai talak tahun 2016 sampai dengan 2018, yaitu bagian awal menjelaskan mengenai data Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mengenai kasus Cerai Talak Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016 sampai dengan 2018. Selanjutnya membahas mengenai Pelaksanaan Eksekusi Mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yaitu pelaksanaan yang dilakukan sebelum ikrar talak dan sesudah ikrar talak.

Bab keempat, bagian ini menjelaskan mengenai Analisis penulis terkait rumusan pokok masalah terkait pelaksanaan eksekusi pemberian hak mut'ah pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2016 sampai dengan 2018 mencakup: Analisis mengenai langkah yang diambil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan eksekusi mut'ah pada kasus cerai talak serta Analisis mengenai

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam membela hak mut'ah yang dibebankan suami agar terwujudnya tujuan penegakan hukum.

Bab kelima, menjelaskan terkait bagaimana penyusun menjawab pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah, yang akan dijelaskan dalam bab penutup pada bagian kesimpulan mengenai pelaksanaan eksekusi mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2016-2018, selanjutnya penyusun membuat saran-saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya, dan diakhiri pada bab ini dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mut'ah didapatkan dari Permohonan cerai talak. Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 133 Perkara cerai talak, pada tahun 2017 sebanyak 150 Permohonan cerai talak dan pada bulan November 2018 sebanyak 52 Permohonan cerai talak. Berdasarkan pemaparan Penulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan eksekusi mut'ah pada kasus cerai talak yaitu : mengupayakan pemberian mut'ah yang harus dipenuhi suami sebelum ikrar talak. Jika suami belum sanggup membayarkan hak mut'ah mantan isterinya maka Pengadilan Agama Kota Yogyakarta memberikan tenggang waktu selama enam bulan. Ketika telah sampai tenggang waktu enam bulan namun suami belum memenuhi hak mut'ah kepada isteri yang akan dicerai maka putusan permohonan talak menjadi gugur dan mereka masih dalam status perkawinan karena belum terjadi ikrar talak.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam membela hak isteri berupa mut'ah yang dibebankan kepada mantan suami yaitu mempertimbangkan terkait pelaksanaan mut'ah dengan pemenuhan sebelum ikrar talak agar tujuan penegakan hukum dapat

2. terpenuhi yaitu rasa keadilan secara substansi, dan memberikan kemanfaatan serta kepastian. Agar seorang isteri dapat menerima mut'ah dari mantan suaminya tanpa melakukan permohonan eksekusi.

Permohonan eksekusi memerlukan biaya yang banyak dan ditanggung oleh pihak isteri yang mengajukan permohonan eksekusi, sehingga Hakim berupaya dalam pemenuhan hak mut'ah yaitu: pemenuhan hak mut'ah yang dibayarkan sebelum ikrar talak, memberikan putusan yang bersifat kondemnatoir (menghukum), memberikan kadar mut'ah yang sesuai dengan kelayakan atau kepatutan dan kemampuan suami serta pertimbangan ketaatan mantan isteri selama berlangsungnya masa perkawinan dan lamanya masa perkawinan. Hal ini dilakukan agar para pihak tidak merasa diberatkan dan dapat segera memenuhi kewajiban membayar mut'ah kepada mantan isterinya.

Hakim juga melakukan pendekatan persuasif yaitu mengingatkan suami agar segera memenuhi hak isteri berupa mut'ah agar dapat diadakan berita acara terkait ikrar talak dan dapat segera melangsungkan ikrar talak agar tercapai tujuan dari penegakan hukum dan putusan hakim dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Upaya mengenai pelaksanaan eksekusi mut'ah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* dan pendekatan sosiologi hukum yaitu teori dari Satjipto Rahardjo telah sesuai dari tujuan penegakan hukum yaitu dapat memberi kemanfaatan dan keadilan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Diharapkan Suami yang menceraikan isteri dengan Permohonan cerai talak dapat membayarkan dan memenuhi hak-hak isteri dengan sukarela agar tidak menambah permasalahan atau beban bagi isteri yang telah dicerai, bahkan lebih baik lagi memberikan jumlah mut'ah yang lebih dari amar putusan terutama jika ister yang dicerai tidak memiliki pekerjaan.

Diharapkan hakim dapat selalu memberikan upaya dan solusi yang mencerminkan dari tujuan penegakan hukum yaitu upaya yang dilakukan terkait keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan diharapkan putusan yang diciptakan hakim tidak menimbulkan masalah karena apabila putusan sudah bermasalah maka akan menambah permasalahan yang akan dihadapi dengan begitu akan mempersulit dalam penegakan hukum dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Fikih / Usul fikih

Al-Bhuga, Mustafa, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Nasution, Khairuddin, *Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden: INIS, 2002.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

3. Buku Hukum Acara Perdata

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003.

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: sebuah sketsa*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.

Manan, Abdul, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Munif, Abdul, *Praktek Kepengacaraan Bidang Hukum Acara Perdata*, Kotagede: Cakrawala Media, 2010.

4. Buku Sosiologi Hukum

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Permada Media, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

5. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Kompilasi Hukum Islam

7. Lain-lain

Adnya Salsabeela, "Analisis Yuridis Pandangaan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai", *Al-Hukuma, The Indonesia journal of Islamic Family Law*, Vol.7, No.2, Desember 2017.

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998.

- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya Offiset, 2013.
- Fanari, Ahmad, “ Hak Ex Officio Hakim Studi Kasus Perceraian Nomor 3531 di Pengadilan Agama Sidoarjo,” *Tsaqafa jurnal peradaban Islam*, Vol.13, No.2, November 2017.
- Hamidah, Khusnul, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah kepada Isteri Akibat Perceraian (Studi kasus No:1006/Pdt.G/2002/PA Nganjuk, Jawa Timur),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Haryanto, Tri, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Duda Memberikan Mut’ah dan Nafkah kepada Anak-anaknya Setelah Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Karanganyar),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Julaiha, Hapsaru, “Implementasi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Pengadilan Agama kelas 1A Mataram),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Mataram, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Nasution, S, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Prianto, Arif Dwi, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut’ah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Rhiti, Hyronimus, “Landasan Filosofis Hukum Progresif,” *Jurnal Ilmu Hukum “Justitia Et Pax”*, Vol. 32:1, Juni 2016.
- Suparmoko, M, *Metode Penelitian Praktis*, cet.ke-4, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Syaiful Annas dengan judul, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama),” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.10, No.1, Juni 2017 M/1438 H.
- Syrakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zulaikha, Siti, “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Isteri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015),”*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015.

Sumber Elektronik

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mutah>, diakses: Monday, tanggal 17 Desember 2018. Pukul 20.00 WIB.

